



## Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /  
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

# Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK : 66 Tahun 2022

## Persyaratan

1. FC KTP / SIM / Passport / KITAS;
2. Pemohon membawa berkas lengkap (bila ada).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan [PTSP];
2. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan; [PTSP]
3. Petugas memberikan konsultasi; [Kelurahan]
4. Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi; [Kelurahan]
5. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas pemohon; [Kelurahan]
6. Pemohon menerima Surat Keterangan konsultasi

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

## Pengaduan Layanan

## **Kelurahan Pluit**



Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /  
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : [kelurahan.kel.pluit@gmail.com](mailto:kelurahan.kel.pluit@gmail.com)
5. Kotak saran dan Pengaduan